



LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN III TAHUN 2022

PERIODE 1 JULI 2022 s.d. 30 SEPTEMBER 2022

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1A



Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuk Linggau 31616



(0733) 321570



pn-lubuklinggau.go.id



pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TRIWULAN III TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019


Disahkan di Lubuklinggau
Pada Hari Senin, 10 Oktober 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



IMAM SANTOSO, S.H.
NIP. 197604171999031002

Sekretaris Tim Survei,



DEDY SOHAIDI, S.H., M.H.
NIP. 198507082006041001

Ketua Tim Survei,



LINA SAFITRI TAZILI, S.H.
NIP. 198008102007042001


KATA PENGANTAR

Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan instansi yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan. Pelayanan kepada masyarakat tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan pengadilan. Untuk mendapatkan informasi tentang tingkat persepsi anti korupsi, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengadakan survei persepsi anti korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa seberapa puas masyarakat atas layanan yang bersih tanpa adanya tendensi tertentu yang dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang diambil dengan kuesioner melalui Aplikasi SI SUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Lubuklinggau, 10 Oktober 2022
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Imam Santoso, S.H.
NIP. 197604171999031002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Prinsip	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi	3
F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi	4
G. Manfaat	4
H. Sumber Hukum	5
BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	7
A. Pelaksanaan Survei	7
B. Periode Survei	7
C. Tahapan Survei	8
D. Teknik Survei	8
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI	9
A. Persiapan Survei	9
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	10
BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI	12
A. Penyiapan Aplikasi	12
B. Pengisian Survei	12
BAB V ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	13
A. Profil Responden	13
B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi	15
C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau	25
D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi	27
BAB VI PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Rekomendasi	29

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi	3
2.	Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi	4
3.	Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei.....	7
4.	Bentuk Jawaban	10
5.	Jenis Kelamin Responden	13
6.	Tingkat Pendidikan Responden	13
7.	Jenis Pekerjaan Responden.....	14
8.	Domisili Responden.....	14
9.	Jenis Layanan yang dipergunakan Responden	15
10.	Usia Responden	15
11.	Unsur Manipulasi Peraturan (U1)	16
12.	Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)	17
13.	Unsur Menjual Pengaruh (U3).....	18
14.	Unsur Transparansi Biaya (U4).....	19
15.	Unsur Biaya Tambahan (U5).....	20
16.	Unsur Hadiah (U6).....	21
17.	Unsur Transparansi Pembayaran (U7).....	22
18.	Unsur Percaloan (U8)	23
19.	Unsur Perbuatan Curang (U9).....	24
20.	Unsur Transaksi Rahasia (U10).....	25
21.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau	26
22.	3 (Tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022	27
23.	3 (Tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022	28

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Unsur Manipulasi Peraturan	16
2.	Unsur Penyalahgunaan Jabatan	17
3.	Unsur Menjual Pengaruh	18
4.	Unsur Transparansi Biaya	19
5.	Unsur Biaya Tambahan	20
6.	Unsur Hadiah.....	21
7.	Unsur Transparansi Pembayaran.....	22
8.	Unsur Percaloan.....	23
9.	Unsur Perbuatan Curang	24
10.	Unsur Transaksi Rahasia	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau dituntut untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pengadilan saat ini dirasakan belum memenuhi harapan pencari keadilan, hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa serta media elektronik. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap Lembaga, lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan dan sebagai wujud pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memberikan penilaian atas Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi dan *QR Code* yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui *Handphone*.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun tujuan dari Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
2. Mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi, dilakukan dengan memperhatikan prinsip yaitu:

1. **Transparan**
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi harus dipublikasikan pada masing-masing website resmi satuan kerja dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. **Partisipatif**
Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. **Akuntabel**
Hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.
4. **Berkesinambungan**
Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan

kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Harian, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi, pada laporan ini meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian, analisa hasil survei serta rencana tindak lanjut.

E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

No.	Unsur
U1	Manipulasi Peraturan
U2	Penyalahgunaan Jabatan
U3	Menjual Pengaruh
U4	Transparansi Biaya
U5	Biaya Tambahan
U6	Hadiah
U7	Transparansi Pembayaran
U8	Percaloan
U9	Perbuatan Curang
U10	Transaksi Rahasia

F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut:

Tabel 2.

Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	A	Sangat Baik

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi diperoleh manfaat antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas Survei Persepsi Anti Korupsi;
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Peradilan Umum dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
6. Penilaian atas bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

H. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan bersumber kepada:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

BAB II
PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau

B. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodic setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan). Untuk periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini:

Tabel 3.
Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei

No.	Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan I													
3	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan I													
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II													
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan II													
6	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan II													
7	Pelaksanaan Survei Triwulan III													
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan III													
9	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan III													
10	Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
12	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan IV													

C. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrument survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

D. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan alamat:

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor W6.U5/21/OT.01.1/1/2022 tentang Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang terdiri dari:

1. Ketua : Lina Safitri Tazili, S.H. (Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum)
2. Anggota : a. Dedy Sohaidi, S.H., M.H. (Panitera Muda Hukum)
b. Ardi (Staf Kepaniteraan Hukum)
c. Siska Rince Manalu, A.Md. (Staf Kepaniteraan Hukum)

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
- 2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
- 3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?
- 4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
- 5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

- 6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
- 7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
- 8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
- 9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
- 10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar persidangan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

Tabel 4.

Bentuk Jawaban

Nilai Persepsi 1	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
Tidak Sesuai Prosedur	Jarang Sesuai Prosedur	Sering Sesuai Prosedur	Selalu Sesuai Prosedur
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Petugas melayani selalu meminta imbalan	Petugas melayani sering meminta imbalan	Petugas melayani jarang meminta imbalan	Petugas melayani tanpa meminta imbalan
Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan layanan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Untuk

besaran sampel dan populasi dapat menggunakan table sampel dari **Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (factor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi P (populasi menyebar norma) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data Kantor Pengadilan Lubuklinggau, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 30 September pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dan obyektif, perlu dijelaskan kepada pengguna layanan atau responden terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan;

b. Pengisian Kuisisioner

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Lubuklinggau

BAB IV

PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa Pojok Informasi yang berupa komputer layar sentuh (*touch screen*) atau *scan QR Code* yang tersedia di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja pelayan Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan:

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi internet;
2. Membuka *browser*/peramban halaman *website*;
3. Membuka halaman *website*:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau, terdapat beberapa tahapan antara lain:

1. Data Reponden
Berupa isian data pribadi responden;
2. Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanana yang diterima oleh responden;
3. Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badium;
4. Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan

BAB V
ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.

Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	340	69,67%
2	Perempuan	148	30,33%
Jumlah		488	100%

2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data tingkat pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 6.

Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	1	0,20%
3	SMP	1	0,20%
4	SMA	260	53,28%
5	Diploma 1	1	0,20%
6	Diploma 2	0	0,00%
7	Diploma 3	15	3,07%
8	S1	205	42,01%
9	S2	5	1,02%
10	S3	0	0,00%
Jumlah		488	100%

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 7.
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	99	20,29%
2	TNI	0	0,00%
3	POLRI	10	2,05%
4	Swasta	119	24,39%
5	Wirausaha	0	0,00%
6	Tenaga Kontrak	1	0,20%
7	Lainnya	259	53,07%
Jumlah		488	100%

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 8.
Domisili Responden

No.	Domisili	Jumlah	Persentase
1	Aceh	1	0,20%
2	Jambi	1	0,20%
3	Sumatera Selatan	486	99,59%
Jumlah		488	100%

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data layanan yang diperoleh responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 9.**Jenis Layanan yang dipergunakan Responden**

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase
1	Pidana	146	29,92%
2	Perdata	137	28,07%
3	Hukum / Informasi	173	35,45%
4	Administrasi Umum	30	6,15%
6	Inzage	2	0,41%
Jumlah		488	100%

6. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data umur responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 yaitu:

Tabel 10.**Usia Responden**

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 28 Tahun	119	24,39%
2	29 - 39 Tahun	211	43,24%
3	40 - 49 Tahun	93	19,06%
4	50 - 59 Tahun	50	10,25%
5	60 - 69 Tahun	15	3,07%
Jumlah		488	100%

B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Nilai unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan (U1)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 481 (98,57%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu Sesuai Prosedur (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,986”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 11.
Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Tidak Sesuai Prosedur	1	-	-
2.	C	Jarang Sesuai Prosedur	2	-	-
3.	B	Sering Sesuai Prosedur	3	7	1,43%
4.	A	Selalu Sesuai Prosedur	4	481	98,57%
Jumlah				488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 1.
Unsur Manipulasi Peraturan



2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 488 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 12.
Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	-	-
2.	C	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	-	-
3.	B	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	-	-
4.	A	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	488	100,00%
Jumlah				488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 2.
Unsur Penyalahgunaan Jabatan



3. Unsur Menjual Pengaruh (U3)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan 488 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 13.
Unsur Menjual Pengaruh (U3)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Selalu	1	-	-
2.	C	Sering	2	-	-
3.	B	Jarang	3	-	-
4.	A	Tidak Ada	4	488	100,00%
Jumlah				488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 3.
Unsur Menjual Pengaruh



4. Unsur Transparansi Biaya (U4)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 481 (98,57%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,986”** dimana berapa pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 14.
Unsur Transparansi Biaya (U4)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Tidak Pernah	1	-	-
2.	C	Jarang	2	-	-
3.	B	Sering	3	7	1,43%
4.	A	Selalu	4	481	98,57%
Jumlah				488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 4.
Unsur Transparansi Biaya



5. Unsur Biaya Tambahan (U5)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 488 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 15.
Unsur Biaya Tambahan (U5)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Tidak Pernah	1	-	-
2.	C	Jarang	2	-	-
3.	B	Sering	3	-	-
4.	A	Selalu	4	488	100,00%
Jumlah				488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 5.
Unsur Biaya Tambahan



6. Unsur Hadiah (U6)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan 488 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 16.
Unsur Hadiah (U6)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	-	-
4.	Tidak Ada	4	488	100,00%
Jumlah			488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 6.
Unsur Hadiah



7. Unsur Transparansi Pembayaran (U7)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil analisis perolehan 483 (98,98%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,990”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 17.
Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Tidak Pernah	1	-	-
2.	C	Jarang	2	-	-
3.	B	Sering	3	5	1,02%
4.	A	Selalu	4	483	98,98%
Jumlah				488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 7.
Unsur Transparansi Pembayaran



8. Unsur Percaloan (U8)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Percaloan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 488 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 18.
Unsur Percaloan (U8)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Selalu	1	-	-
2.	C	Sering	2	-	-
3.	B	Jarang	3	-	-
4.	A	Tidak Ada	4	488	100,00%
Jumlah				488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 8.
Unsur Percaloan



9. Unsur Perbuatan Curang (U9)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil analisis perolehan 488 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 19.
Unsur Perbuatan Curang (U9)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Selalu	1	-	-
2.	C	Sering	2	-	-
3.	B	Jarang	3	-	-
4.	A	Tidak Ada	4	488	100,00%
Jumlah				488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 9.
Unsur Perbuatan Curang



10 Unsur Transaksi Rahasia (U10)


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan transaksi rahasia.

Tabel 20.
Unsur Transaksi Rahasia (U10)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	D	Selalu	1	-	-
2.	C	Sering	2	-	-
3.	B	Jarang	3	-	-
4.	A	Tidak Ada	4	488	100,00%
Jumlah				488	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 10.
Unsur Transaksi Rahasia



C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui aplikasi SISUPER sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No.	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat
U1	Manipulasi Peraturan	481	3,986	0,399	10
U2	Penyalahgunaan Jabatan	488	4,000	0,400	1
U3	Menjual Pengaruh	488	4,000	0,400	2
U4	Transparansi Biaya	481	3,986	0,399	9
U5	Biaya Tambahan	488	4,000	0,400	3
U6	Hadiah	488	4,000	0,400	4
U7	Transparansi Pembayaran	483	3,990	0,399	8
U8	Percaloan	488	4,000	0,400	5
U9	Perbuatan Curang	488	4,000	0,400	6
U10	Transaksi Rahasia	488	4,000	0,400	7
Jumlah			39,962	3,996	4,00
Nilai Indeks SPAK (%)			3,996 x 25 = 99,90%		

Dengan demikian, nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks SPAK setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar
 $= 3,996 \times 25 = \mathbf{99,90\%}$
- b. Mutu Pelayanan **A**
- c. Kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi “**4,00**” tersebut jika dikonversikan dalam tabel bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau “**Bersih Dari Korupsi**” jika mengacu kepada nilai interval konversi Indeks

Persepsi Anti Korupsi antara **3,26-4,00** dengan konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi angka **“81,26-100,00”**.

D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada responden kedepannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tertinggi harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi dan 3 (tiga) unsur terendah dalam Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 22.

**3 (Tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan
30 September 2022**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Unsur Penyalahgunaan Jabatan: Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	488	4,000	U2
2	Unsur Menjual Pengaruh: Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?	488	4,000	U3

3	Unsur Biaya Tambahan: Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	488	4,000	U5
----------	---	------------	--------------	-----------

Tabel 23.

**3 (Tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan
30 September 2022**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Unsur Manipulasi Peraturan: Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	481	3,986	U1
2	Unsur Transparansi Biaya: Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?	481	3,986	U4
3	Unsur Transparansi Pembayaran: Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya/PNBP)	483	3,990	U7

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode tanggal 1 Juli 2022 s.d. 30 September 2022 memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **4,00/99,90%** masuk pada Kinerja Mutu Pelayanan **Sangat Baik** atau **Bersih dari Korupsi**.

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut merupakan akumulasi dari indeks 10 unsur yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,986.
2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000.
3. Unsur Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000.
4. Unsur Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,986.
5. Unsur Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000.
6. Unsur Hadiah, mendapat indeks 4,000.
7. Unsur Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,990.
8. Unsur Percaloan, mendapat indeks 4,000.
9. Unsur Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000.
10. Unsur Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000.


B. Rekomendasi

Tim Penyusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi memberikan rekomendasi atas monitoring dan evaluasi terhadap 3 (tiga) nilai terendah kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan selanjutnya Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau memberikan tindak lanjut atas rekomendasi dari monitoring dan evaluasi tersebut untuk perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada masyarakat.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan / Kuesioner pada Aplikasi Survei Elektronik (SISUPER)


1. Data Responden




2. Layanan yang Digunakan




3. Form Kuesioner




4. Kesan dan Pesan




INDEKS TOTAL




DATA DOMISILI RESPONDEN




DATA UMUR RESPONDEN



DATA LAYANAN



NILAI PER UNSUR



456	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
457	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
458	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
459	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
460	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
461	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
462	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
463	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
464	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
465	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
466	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
467	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
468	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
469	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
470	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
471	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
472	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
473	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
474	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
475	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
476	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
477	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
478	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
479	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
480	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
481	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
482	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
483	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
484	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
485	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
486	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
487	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
488	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumah	1945	1952	1952	1945	1952	1952	1947	1952	1952	1952	1952	
NRR per RL	3,986	4,000	4,000	3,986	4,000	4,000	3,990	4,000	4,000	4,000	4,000	39,961
NRR Tertimbang	0,399	0,400	0,400	0,399	0,400	0,400	0,399	0,400	0,400	0,400	0,400	3,996 *)
IPAK Unit Pelayanan												99,90 **)

Keterangan:

U1-U10	=	Unsur-unsur Pelayanan
RL	=	Indikator Kriteria Korupsi
NRR	=	Nilai Rata-rata
IPAK	=	Indeks Persepsi Anti Korupsi
*)	=	Jumlah NRR IPK Tertimbang
**)	=	Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR per RL	=	Jumlah nilai per ruang lingkup layanan dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	=	NRR per ruang lingkup layanan x (1/10)
Jumlah Responden	=	488

Nilai Interval IPK	Nilai Interval	Mutu	Kinerja
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari korupsi

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,986
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000
U3	Menjual Pengaruh	4,000
U4	Transparansi Biaya	3,986
U5	Biaya Tambahan	4,000
U6	Hadiah	4,000
U7	Transparansi Pembayaran	3,990
U8	Percaloan	4,000
U9	Perbuatan Curang	4,000
U10	Transaksi Rahasia	4,000
NILAI IPAK		3,996